



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BUKITTINGGI



DENGAN

FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT DAARUL QUR'AN
JAKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : B-1452/In.26.4/PP.00.9/10/2021
Nomor : 022/5.02/FUD-IDAQU/X/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Oktober tahun Dua ribu
puluh satu (22-10-2021) bertempat di Semarang, pihak-pihak yang ber-
tangan di bawah ini:

1. Dr. Nunu Burhanuddin, Lc., : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Bukittinggi, selanjutnya disebut KESATU.
M.Ag
2. Mohamad Mualim, Lc., M.A. : Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Daarul Qur'an, selanjutnya disebut KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan masing - m Program Studi yang ada di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Bukittinggi dan Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an, Ilmu Alqur'an dan tafsir dan Ilmu Hadis di masing-masing rangka profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang masing-masing Fakultas diantara PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Kurikulum;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik ataupun prosiding;
- e. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, workshop bersama);
- f. Penyediaan reviewer jurnal;

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut tersendiri.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
FAK. USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BUKITTINGGI



Dr. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT DAARUL QUR'AN
JAKARTA



Mohamad Mualim, Lc., M.A.
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA